



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Apolos Utlela Alias Bapak Utle
Tempat lahir : Moa
Umur/Tanggal lahir : 49/17 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lingat, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Apolos Utlela Alias Bapak Utle tidak ditahan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum tidak ditahan
3. Hakim Pengadilan Negeri tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN sml tanggal 1 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN sml tanggal 1 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPA UTLE** baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI** (diajukan ke persidangan secara in absentia sesuai dengan pasal 480 ayat (4) UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu), saksi **OBAJA KELMAKOSU Alias BAJA**, saksi **MARTINUS SAINERAN Alias TINUS**, saksi **YULIUS MAKUKU Alias ULIS**, saksi **HANS ALEKS ROMROROMA Alias LAKO**, saksi **ROCKY KELMAKOSSU Alias ROKY**, saksi **ROCKY KELMAKOSSU Alias ROKY** dan saksi **SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO** (proses penuntutan diajukan secara terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Pemilihan Umum"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Tunggal kami.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 26 (dua puluh enam) Lembar C7-KPU dari TPS 1 Desa Lingat dengan jumlah Pemilih 263 Pemilih;

Dipergunakan untuk Penuntutan Perkara FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, Dkk

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,
- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE** pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 17.54 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, bertempat di Aula Kantor Camat, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, atau setidaknya di tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penyelenggara pemilu dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang,*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Kelompok Panitia Pemungutan Suara (PPS) TPS Desa Lingat melakukan presentasi rekapan tingkat kecamatan dan pada saat itu ditemukan tanda merah pada Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) sehingga dilakukan pengecekan C1 Plano dan C1 Sertifikat dan oleh karena tidak ditemukan kecocokan maka dibuktikan dengan dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 KPU) TPS 1 Desa Lingat sehingga dilakukan lagi pengecekan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) TPS 1 Desa Lingat dan ternyata dari hasil pengecekan dimaksud ditemukan bahwa sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dan 11 (sebelas) pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan E KTP (C-7 DPK) sehingga jumlah keseluruhan pemilih menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Lingat yakni sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) namun terdapat kelebihan 9 (Sembilan) surat suara tercoblos.
- Bahwa kemudian dalam proses rekapan tersebut, terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE selaku KPPS TPS 1 desa lingat untuk pemilihan umum tahun 2019 menyatakan bahwa kelebihan 9 (Sembilan) surat suara tercoblos di Desa Lingat tersebut terjadi pada saat pencoblosan yakni pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 1 (satu) Desa Lingat yaitu pada saat akan berakhirnya waktu pencoblosan saksi YOHANIS SUMRESKOSO Alias AIS mendatangi terdakwa dan berkoordinasi agar sebagian surat suara sisa dari TPS 1 desa lingat di coblos oleh nya dan para saksi dari partai politik yang bertugas di TPS 1 dan hal tersebut di setuju oleh terdakwa selaku ketua KPPS TPS 1 desa lingat

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi SAMUEL SUSANTO ROMRMA Alias SANTO langsung mengambil 1 (satu) paket surat suara dari atas meja terdakwa APOLOS UTLELA dan menyerahkannya kepada saksi YOHANIS SUMBRESKOSU Alias AIS untuk di coblos di bilik suara selanjutnya saksi SAMUEL SUSANTO ROMRMA Alias SANTO memanggil saksi FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, saksi OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, saksi MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, saksi YULIUS MAKUKU Alias ULIS, saksi HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, serta saksi ROCKY KELMASKOSU Alias ROCKY dan memberi mereka masing masing 1 (satu) paket surat suara sisa untuk selanjutnya di coblos selanjutnya untuk menutupi kesalahan tersebut saksi SAMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO menyuruh saksi TEROTJI WATUMLAWAR / BATMANLUSI untuk mengisi daftar hadir / formulir C7 -KPU dari para saksi yakni YOHANIS SUMBRESKOSU, FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, YULIUS MAKUKU Alias ULIS dan HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, serta ROCKY KELMASKOSU Alias ROCKY yang melakukan pencoblosan sebagian sisa surat suara dari TPS 1 desa lingat tersebut diganti dengan nama masyarakat desa lingat yang terdaftar di dalam DPT TPS 1 yang tidak hadir, meski pun tersangka pun sadar bahwa apa yang di lakukannya tersebut adalah merupakan perbuatan yang salah dan tidak dapat di benarkan karena bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

➤ Bahwa terdakwa APOLOS UTLELA Alias Bapa UTLE berkapasitas sebagai ketua KPPS TPS 1 desa lingat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota MTB (MalukuTenggara Barat) NOMOR : 01 / PPS-LGT / III / 2019 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa / Kelurahan : Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten MTB

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 554 Jo pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alili D. Srue Alias Alili dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perintah pencoblosan sisa surat suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum;
- Bahwa yang memberikan perintah untuk mencoblos kelebihan sisa surat suara adalah Terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) pada Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa perintah pencoblosan tersebut terjadi pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Tempat Pemungutan Suara 1 desa Lingat Kecamatan Selaru;
- Bahwa perintah pencoblosan sisa surat suara tersebut diketahui pada tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 17.45 WIT di Aula Kantor Camat Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa awal kejadian hingga perbuatan Terdakwa diketahui adalah ketika dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan menggunakan Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) ditemukan tanda merah yang menandakan ada hasil rekapitulasi data pada SITUNG tidak sesuai dengan data pada formulir C1 Plano dan C1 Sertifikat dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ditemukan ada selisih sejumlah 9 (sembilan) surat suara tercoblos;
- Bahwa Terdakwa dalam jabatannya sebagai Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara 1 (Ketua KPPS TPS1) bersepakat/berkomitmen dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO untuk mencoblos kelebihan surat suara untuk diberikan kepada putra daerah;
- Bahwa Ketua KPPS diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- Bahwa jumlah sisa surat suara sebanyak 9 (sembilan) paket surat suara yang terdiri dari masing-masing untuk pemilihan Presiden, Anggota DPRD Pusat, Anggota DPD, Anggota DPRD Propinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten sehingga total seluruh surat suara adalah 45 (empat puluh lima) lembar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada calon mana saja suara diberikan dari 9 (sembilan) berkas surat suara tersebut, yang saksi ketahui hanya surat suara tingkat DPRD Kabupaten diberikan kepada dua orang putra daerah dari partai Golongan Karya dan Partai Solidaritas Indonesia;

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari info yang saksi peroleh, Terdakwa tidak menerima imbalan atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perintah pencoblosan sisa surat suara tersebut dari pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan atas ketidaksesuaian data yang ditemukan;
- Bahwa 9 (sembilan) paket surat suara yang tersisa diberikan kepada Saudara FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, Saksi OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, Saksi MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, Saksi YULIUS MAKUKU Alias ULIS, Saksi HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, Saksi ROCKY KELMASKOSSU Alias ROCKY, dan Saksi JOHANIS SUMBREKOSU Alias AIS kemudian para Saksi tersebut mencoblos surat suara yang diberikan dibalik suara;
- Bahwa data yang tidak sesuai berada pada wilayah kerja dari Terdakwa sehingga langsung diminta keterangan terkait hal tersebut;
- Bahwa pada saat ditemukan perbedaan jumlah rekapitulasi tersebut ada protes yang dilakukan oleh saksi dari partai yang calonnya dirugikan;
- Bahwa dapat saksi tegaskan kembali bahwa selisih rekapitulasi tersebut karena adanya perbedaan jumlah suara dengan jumlah pemilih yang hadir memberikan suaranya dan jumlah suara sah serta suara yang rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

2. Saksi Yultas Yulius Sarbunan Alias Ultas dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perintah pencoblosan sisa surat suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum;
- Bahwa yang memberikan perintah untuk mencoblos kelebihan sisa surat suara adalah Terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Anggota PPK (Panita Pemilihan Kecamatan) pada Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa perintah pencoblosan tersebut terjadi pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Tempat Pemungutan Suara 1 desa Lingat Kecamatan Selaru;
- Bahwa perintah pencoblosan sisa surat suara tersebut diketahui pada tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 17.45 WIT di Aula Kantor Camat

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

- Bahwa awal kejadian hingga perbuatan Terdakwa diketahui adalah ketika dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan menggunakan Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) ditemukan tanda merah yang menandakan ada hasil rekapitulasi data pada SITUNG tidak sesuai dengan data pada formulir C1 Plano dan C1 Sertifikat dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ditemukan ada selisih sejumlah 9 (sembilan) surat suara tercablos;
- Bahwa Terdakwa dalam jabatannya sebagai Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara 1 (Ketua KPPS TPS1) bersepakat/berkomitmen dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO untuk mencoblos kelebihan surat suara untuk diberikan kepada putra daerah;
- Bahwa Ketua KPPS diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah;
- Bahwa jumlah sisa surat suara sebanyak 9 (sembilan) paket surat suara yang terdiri dari masing-masing untuk pemilihan Presiden, Anggota DPRD Pusat, Anggota DPD, Anggota DPRD Propinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten sehingga total seluruh surat suara adalah 45 (empat puluh lima) lembar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada calon mana saja suara diberikan dari 9 (sembilan) berkas surat suara tersebut, yang saksi ketahui hanya surat suara tingkat DPRD Kabupaten diberikan kepada dua orang putra daerah dari partai Golongan Karya dan Partai Solidaritas Indonesia;
- Bahwa dari info yang saksi peroleh, Terdakwa tidak menerima imbalan atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perintah pencoblosan sisa surat suara tersebut dari pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan atas ketidaksesuaian data yang ditemukan;
- Bahwa 9 (sembilan) paket surat suara yang tersisa diberikan kepada Saudara FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, Saksi OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, Saksi MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, Saksi YULIUS MAKUKU Alias ULIS, Saksi HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, Saksi ROCKY KELMASKOSSU Alias ROCKY, dan Saksi JOHANIS SUMBREKOSU Alias AIS kemudian para Saksi tersebut mencoblos surat suara yang diberikan dibalik suara;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data yang tidak sesuai berada pada wilayah kerja dari Terdakwa sehingga langsung diminta keterangan terkait hal tersebut;
- Bahwa pada saat ditemukan perbedaan jumlah rekapitulasi tersebut ada protes yang dilakukan oleh saksi dari partai yang calonnya dirugikan;
- Bahwa dapat saksi tegaskan kembali bahwa selisih rekapitulasi tersebut karena adanya perbedaan jumlah suara dengan jumlah pemilih yang hadir memberikan suaranya dan jumlah suara sah serta suara yang rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

3. Saksi Menase Lorulung Alias Menas dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perintah pencoblosan sisa surat suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum;
- Bahwa yang memberikan perintah untuk mencoblos kelebihan sisa surat suara adalah Terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Anggota PPK (Panita Pemilihan Kecamatan) Divisi Teknis dan Penyelenggara pada Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahw perintah pencoblosan tersebut terjadi pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di Tempat Pemungutan Suara 1 desa Lingat Kecamatan Selaru;
- Bahwa perintah pencoblosan sisa surat suara tersebut diketahui pada tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 17.45 WIT di Aula Kantor Camat Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa awal kejadian hingga perbuatan Terdakwa diketahui adalah ketika dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan menggunakan Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) ditemukan tanda merah yang menandakan ada hasil rekapitulasi data pada SITUNG tidak sesuai dengan data pada formulir C1 Plano dan C1 Sertifikat dan setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ditemukan ada selisih sejumlah 9 (sembilan) surat suara tercoblos;
- Bahwa Terdakwa dalam jabatannya sebagai Ketua Kelompok Panitia Pemungutan Suara Tempat Pemungutan Suara 1 (Ketua KPPS TPS1) bersepakat/berkomitmen dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SANTO untuk mencoblos kelebihan surat suara untuk diberikan kepada putra daerah;

- Bahwa ketua KPPS diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah;

- Bahwa jumlah sisa surat suara sebanyak 9 (sembilan) paket surat suara yang terdiri dari masing-masing untuk pemilihan Presiden, Anggota DPRD Pusat, Anggota DPD, Anggota DPRD Propinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten sehingga total seluruh surat suara adalah 45 (empat puluh lima) lembar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada calon mana saja suara diberikan dari 9 (sembilan) berkas surat suara tersebut, yang saksi ketahui hanya surat suara tingkat DPRD Kabupaten diberikan kepada dua orang putra daerah dari partai Golongan Karya dan Partai Solidaritas Indonesia;

- Bahwa dari info yang saksi peroleh, Terdakwa tidak menerima imbalan atas perbuatannya tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui perintah pencoblosan sisa surat suara tersebut dari pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan atas ketidaksesuaian data yang ditemukan;

- Bahwa 9 (sembilan) paket surat suara yang tersisa diberikan kepada Saudara FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, Saksi OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, Saksi MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, Saksi YULIUS MAKUKU Alias ULIS, Saksi HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, Saksi ROCKY KELMASKOSSU Alias ROCKY, dan Saksi JOHANIS SUMBREKOSU Alias AIS kemudian para Saksi tersebut mencoblos surat suara yang diberikan dibalik suara;

- Bahwa data yang tidak sesuai berada pada wilayah kerja dari Terdakwa sehingga langsung diminta keterangan terkait hal tersebut;

- Bahwa pada saat ditemukan perbedaan jumlah rekapitulasi tersebut ada protes yang dilakukan oleh saksi dari partai yang calonnya dirugikan;

- Bahwa dapat saksi tegaskan kembali bahwa selisih rekapitulasi tersebut karena adanya perbedaan jumlah suara dengan jumlah pemilih yang hadir memberikan suaranya dan jumlah suara sah serta suara yang rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi Delvia Lethulur, S.Pd Alias Deli dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencoblosan kelebihan surat suara;
- Bahwa pencoblosan kelebihan surat suara tersebut dilakukan pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 desa Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pencoblosan tersebut dilakukan oleh Saudara FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, Saksi OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, Saksi MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, Saksi YULIUS MAKUKU Alias ULIS, Saksi HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, Saksi ROCKY KELMASKOSSU Alias ROCKY, dan Saksi JOHANIS SUMBREKOSU Alias AIS atas perintah dari Terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO;
- Bahwa awal kejadian pencoblosan itu ketika proses pemungutan suara oleh warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 1 desa Lingat sudah berakhir sekitar pukul 12.00 WIT, setelah proses pemungutan suara selesai ternyata masih tersisa surat suara yang belum terpakai yang diletakkan diatas meja Terdakwa yang menjabat sebagai Ketua Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) TPS 1 desa Lingat lalu kemudian terjadi perbincangan antara Terdakwa dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO agar menggunakan sisa surat suara tersebut untuk menambah perolehan suara putra daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- Bahwa surat suara yang tersisa sebanyak 9 (sembilan) paket masing-masing terdiri dari surat suara untuk pemilihan Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sehingga keseluruhan berjumlah 45 (empat puluh lima) surat suara;
- Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh surat suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten digunakan untuk dua orang putra daerah yang mencalonkan sebagai anggota legislatif, sedangkan surat suara yang lain saksi tidak tahu;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencoblosan merupakan saksi dari partai politik dan tim sukses salah satu calon legislatif, mereka mencoblos setelah mendapatkan paket surat suara yang dibagikan oleh Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO;
- Bahwa sisa surat suara berada diatas meja Terdakwa kemudian Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO mengambilnya setelah mereka bersepakat;
- Bahwa Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO adalah anggota PPS Desa Lingat;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang menegur karena bertepatan dengan waktu makan siang;
- Bahwa pada saat dimulai pelaksanaan Pemilihan Umum belum tersedia datar hadir (formulir C-7), untuk sementara petugas melakukan pencatatan pada kertas kosong dan setelah selesai proses pemungutan suara baru nama-nama yang telah dicatat pada kertas tersebut ditulis kembali pada formulir C-7;
- Bahwa orang-orang yang mencoblos sisa surat suara juga dicatat dalam formulir C-7;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa berbicara dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO dan pembagian sisa surat suara oleh Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO kepada Saudara FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, Saksi OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, Saksi MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, Saksi YULIUS MAKUKU Alias ULIS, Saksi HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, Saksi ROCKY KELMASKOSSU Alias ROCKY, dan Saksi JOHANIS SUMBREKOSU Alias AIS;
- Bahwa saksi juga melihat langsung pencoblosan sisa surat suara tersebut;
- Bahwa seluruh sisa surat suara yang berada diatas meja sudah ditandatangani oleh Terdakwa selalu Ketua KPPS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

5. Saksi Mirma Boritnaban Alias Mirma dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencoblosan kelebihan surat suara;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencoblosan kelebihan surat suara tersebut dilakukan pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 desa Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pencoblosan tersebut dilakukan oleh Saudara FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, Saksi OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, Saksi MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, Saksi YULIUS MAKUKU Alias ULIS, Saksi HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, Saksi ROCKY KELMASKOSSU Alias ROCKY, dan Saksi JOHANIS SUMBREKOSU Alias AIS atas perintah dari Terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO;
- Bahwa awal kejadian pencoblosan itu ketika proses pemungutan suara oleh warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 1 desa Lingat sudah berakhir sekitar pukul 12.00 WIT, setelah proses pemungutan suara selesai ternyata masih tersisa surat suara yang belum terpakai yang diletakkan diatas meja Terdakwa yang menjabat sebagai Ketua Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) TPS 1 desa Lingat lalu kemudian terjadi perbincangan antara Terdakwa dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO agar menggunakan sisa surat suara tersebut untuk menambah perolehan suara putra daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- Bahwa surat suara yang tersisa sebanyak 9 (sembilan) paket masing-masing terdiri dari surat suara untuk pemilihan Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sehingga keseluruhan berjumlah 45 (empat puluh lima) surat suara;
- Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh surat suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten digunakan untuk dua orang putra daerah yang mencalonkan sebagai anggota legislatif, sedangkan surat suara yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa yang melakukan pencoblosan merupakan saksi dari partai politik dan tim sukses salah satu calon legislatif, mereka mencoblos setelah mendapatkan paket surat suara yang dibagikan oleh Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sisa surat suara berada diatas meja Terdakwa kemudian Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO mengambilnya setelah mereka bersepakat;
- Bahwa Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO adalah anggota PPS Desa Lingat;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang menegur karena bertepatan dengan waktu makan siang;
- Bahwa pada saat dimulai pelaksanaan Pemilihan Umum belum tersedia datar hadir (formulir C-7), untuk sementara petugas melakukan pencatatan pada kertas kosong dan setelah selesai proses pemungutan suara baru nama-nama yang telah dicatat pada kertas tersebut ditulis kembali pada formulir C-7;
- Bahwa orang-orang yang mencoblos sisa surat suara juga dicatat dalam formulir C-7;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa berbicara dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO dan pembagian sisa surat suara oleh Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO kepada Saudara FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, Saksi OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, Saksi MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, Saksi YULIUS MAKUKU Alias ULIS, Saksi HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, Saksi ROCKY KELMASKOSSU Alias ROCKY, dan Saksi JOHANIS SUMBREKOSU Alias AIS;
- Bahwa Saksi juga melihat langsung pencoblosan sisa surat suara tersebut;
- Bahwa seluruh sisa surat suara yang berada diatas meja sudah ditandatangani oleh Terdakwa selalu Ketua KPPS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

6. Saksi Wedison Sumbreskossu Alias Wendi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencoblosan kelebihan surat suara;
- Bahwa pencoblosan kelebihan surat suara tersebut dilakukan pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 desa Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencoblosan tersebut dilakukan oleh Saudara FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, Saksi OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, Saksi MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, Saksi YULIUS MAKUKU Alias ULIS, Saksi HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, Saksi ROCKY KELMASKOSSU Alias ROCKY, dan Saksi JOHANIS SUMBREKOSU Alias AIS atas perintah dari Terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO;
- Bahwa awal kejadian pencoblosan itu ketika proses pemungutan suara oleh warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 1 desa Lingat sudah berakhir sekitar pukul 12.00 WIT, setelah proses pemungutan suara selesai ternyata masih tersisa surat suara yang belum terpakai yang diletakkan diatas meja Terdakwa yang menjabat sebagai Ketua Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) TPS 1 desa Lingat lalu kemudian terjadi perbincangan antara Terdakwa dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO agar menggunakan sisa surat suara tersebut untuk menambah perolehan suara putra daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- Bahwa surat suara yang tersisa sebanyak 9 (sembilan) paket masing-masing terdiri dari surat suara untuk pemilihan Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sehingga keseluruhan berjumlah 45 (empat puluh lima) surat suara;
- Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh surat suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten digunakan untuk dua orang putra daerah yang mencalonkan sebagai anggota legislatif, sedangkan surat suara yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa yang melakukan pencoblosan merupakan saksi dari partai politik dan tim sukses salah satu calon legislatif, mereka mencoblos setelah mendapatkan paket surat suara yang dibagikan oleh Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO;
- Bahwa Sisa surat suara berada diatas meja Terdakwa kemudian Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO mengambilnya setelah mereka bersepakat;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO adalah anggota PPS Desa Lingat;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang menegur karena bertepatan dengan waktu makan siang;
- Bahwa pada saat dimulai pelaksanaan Pemilihan Umum belum tersedia datar hadir (formulir C-7), untuk sementara petugas melakukan pencatatan pada kertas kosong dan setelah selesai proses pemungutan suara baru nama-nama yang telah dicatat pada kertas tersebut ditulis kembali pada formulir C-7;
- Bahwa orang-orang yang mencoblos sisa surat suara juga dicatat dalam formulir C-7;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa berbicara dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO dan pembagian sisa surat suara oleh Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO kepada Saudara FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, Saksi OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, Saksi MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, Saksi YULIUS MAKUKU Alias ULIS, Saksi HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, Saksi ROCKY KELMASKOSSU Alias ROCKY, dan Saksi JOHANIS SUMBREKOSU Alias AIS;
- Bahwa Saksi juga melihat langsung pencoblosan sisa surat suara tersebut;
- Bahwa seluruh sisa surat suara yang berada diatas meja sudah ditandatangani oleh Terdakwa selalu Ketua KPPS;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

7. Saksi Heri Jery Matamele Alias Heri dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pencoblosan kelebihan surat suara;
- Bahwa pencoblosan kelebihan surat suara tersebut dilakukan pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 desa Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku
- Bahwa pencoblosan tersebut dilakukan oleh Saudara FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, Saksi OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, Saksi MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, Saksi YULIUS MAKUKU Alias ULIS, Saksi HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, Saksi ROCKY

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN sml



KELMASKOSSU Alias ROCKY, dan Saksi JOHANIS SUMBREKOSU Alias AIS atas perintah dari Terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO;

- Bahwa awal kejadian pencoblosan itu ketika proses pemungutan suara oleh warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS 1 desa Lingat sudah berakhir sekitar pukul 12.00 WIT, setelah proses pemungutan suara selesai ternyata masih tersisa surat suara yang belum terpakai yang diletakkan diatas meja Terdakwa yang menjabat sebagai Ketua Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) TPS 1 desa Lingat lalu kemudian terjadi perbincangan antara Terdakwa dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO agar menggunakan sisa surat suara tersebut untuk menambah perolehan suara putra daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;

- Bahwa surat suara yang tersisa sebanyak 9 (sembilan) paket masing-masing terdiri dari surat suara untuk pemilihan Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sehingga keseluruhan berjumlah 45 (empat puluh lima) surat suara;

- Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh surat suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten digunakan untuk dua orang putra daerah yang mencalonkan sebagai anggota legislatif, sedangkan surat suara yang lain saksi tidak tahu;

- Bahwa yang melakukan pencoblosan merupakan saksi dari partai politik dan tim sukses salah satu calon legislatif, mereka mencoblos setelah mendapatkan paket surat suara yang dibagikan oleh Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO;

- Bahwa Sisa surat suara berada diatas meja Terdakwa kemudian Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO mengambilnya setelah mereka bersepakat;

- Bahwa Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO adalah anggota PPS Desa Lingat;

- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain yang menegur karena bertepatan dengan waktu makan siang;



- Bahwa pada saat dimulai pelaksanaan Pemilihan Umum belum tersedia datar hadir (formulir C-7), untuk sementara petugas melakukan pencatatan pada kertas kosong dan setelah selesai proses pemungutan suara baru nama-nama yang telah dicatat pada kertas tersebut ditulis kembali pada formulir C-7;

- Bahwa orang-orang yang mencoblos sisa surat suara juga dicatat dalam formulir C-7;

- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa berbicara dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO dan pembagian sisa surat suara oleh Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO kepada Saudara FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, Saksi OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, Saksi MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, Saksi YULIUS MAKUKU Alias ULIS, Saksi HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, Saksi ROCKY KELMASKOSSU Alias ROCKY, dan Saksi JOHANIS SUMBREKOSU Alias AIS;

- Bahwa Saksi juga melihat langsung pencoblosan sisa surat suara tersebut;

- Bahwa seluruh sisa surat suara yang berada diatas meja sudah ditandatangani oleh Terdakwa selalu Ketua KPPS

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

8. Saksi Obaja Kelmakosu Alias Baja dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perintah pencoblosan sisa surat suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum;

- Bahwa pencoblosan itu terjadi pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di TPS 1 Desa Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

- Bahwa pencoblosan dilakukan atas perintah dari Terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE;

- Bahwa yang melakukan pencoblosan adalah saksi beserta Saudara FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, Saksi MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, Saksi YULIUS MAKUKU Alias ULIS, Saksi HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, Saksi ROCKY KELMASKOSSU Alias ROCKY, dan Saksi JOHANIS SUMBREKOSU Alias AIS atas perintah dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO;

- Bahwa awal kejadian tersebut berawal ketika proses pemungutan suara sudah selesai dan terdapat sisa surat sebanyak 9 (sembilan) paket surat suara yang masing-masing terdiri dari surat suara untuk pemilihan Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sehingga keseluruhan berjumlah 45 (empat puluh lima) surat suara;

- Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO agar menggunakan sisa surat suara tersebut untuk menambah perolehan suara dari putra daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;

- Bahwa sisa surat suara berada diatas meja Terdakwa, lalu diambil oleh Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO lalu dibagikan kepada Saksi, Saudara FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, Saksi MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, Saksi YULIUS MAKUKU Alias ULIS, Saksi HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, Saksi ROCKY KELMASKOSSU Alias ROCKY, dan Saksi JOHANIS SUMBREKOSU Alias AIS atas perintah dari Terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO;

- Bahwa Terdakwa adalah Ketua KPPS 1 desa Lingat sedangkan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO adalah anggota PPS Desa Lingat;

- Bahwa surat suara yang saksi terima sudah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua KPPS;

- Bahwa Saksi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada TPS 1 desa Lingat dan juga tidak mendapat undangan untuk memberikan hak pilih;

- Bahwa Saksi tidak mencoblos calon anggota legislatif sesuai dengan perintah dari Terdakwa dan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO namun sesuai dengan kemauan saksi sendiri;

- Bahwa Saksi mencoblos didalam bilik suara yang tersedia;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan tim sukses salah satu calon legislatif sekaligus saksi dari partai politik;

- Bahwa Saksi juga melihat Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO memberikan perintah kepada petugas yang mengisi daftar hadir pemilih (formulir C-7) untuk menulis kembali nama pemilih yang sebelumnya dicatat pada kertas kosong termasuk nama Saksi yang mencoblos sisa surat suara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

9. Saksi Martinus Saineran Alias Tinus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perintah pencoblosan sisa surat suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum;

- Bahwa pencoblosan itu terjadi pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di TPS 1 Desa Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

- Bahwa pencoblosan dilakukan atas perintah dari Terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE;

- Bahwa yang melakukan pencoblosan adalah saksi beserta Saudara FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, Saksi OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, Saksi YULIUS MAKUKU Alias ULIS, Saksi HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, Saksi ROCKY KELMASKOSSU Alias ROCKY, dan Saksi JOHANIS SUMBREKOSU Alias AIS atas perintah dari Terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO;

- Bahwa awal kejadian tersebut berawal ketika proses pemungutan suara sudah selesai dan terdapat sisa surat sebanyak 9 (sembilan) paket surat suara yang masing-masing terdiri dari surat suara untuk pemilihan Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sehingga keseluruhan berjumlah 45 (empat puluh lima) surat suara;

- Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO agar menggunakan sisa surat

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suara tersebut untuk menambah perolehan suara dari putra daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;

- Bahwa sisa surat suara berada diatas meja Terdakwa, lalu diambil oleh Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO lalu dibagikan kepada Saksi, Saudara FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, Saksi OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, Saksi YULIUS MAKUKU Alias ULIS, Saksi HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, Saksi ROCKY KELMASKOSSU Alias ROCKY, dan Saksi JOHANIS SUMBREKOSU Alias AIS atas perintah dari Terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO;

- Bahwa Terdakwa adalah Ketua KPPS 1 desa Lingat sedangkan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO adalah anggota PPS Desa Lingat;

- Bahwa surat suara yang saksi terima sudah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua KPPS;

- Bahwa Saksi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada TPS 1 desa Lingat dan juga tidak mendapat undangan untuk memberikan hak pilih;

- Bahwa Saksi tidak mencoblos calon anggota legislatif sesuai dengan perintah dari Terdakwa dan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO namun sesuai dengan kemauan saksi sendiri;

- Bahwa saksi mencoblos didalam bilik suara yang tersedia;

- Bahwa Saksi merupakan tim sukses salah satu calon legislatif sekaligus saksi dari partai politik;

- Bahwa Saksi juga melihat Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO memberikan perintah kepada petugas yang mengisi daftar hadir pemilih (formulir C-7) untuk menulis kembali nama pemilih yang sebelumnya dicatat pada kertas kosong termasuk nama Saksi yang mencoblos sisa surat suara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

10. Saksi Yulius Makuku Alias Ulis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perintah pencoblosan sisa surat suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum;
- Bahwa pencoblosan itu terjadi pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di TPS 1 Desa Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pencoblosan dilakukan atas perintah dari Terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE;
- Bahwa yang melakukan pencoblosan adalah saksi beserta Saudara FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, Saksi OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, Saksi MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, Saksi HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, Saksi ROCKY KELMASKOSSU Alias ROCKY, dan Saksi JOHANIS SUMBREKOSU Alias AIS atas perintah dari Terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO;
- Bahwa awal kejadian tersebut berawal ketika proses pemungutan suara sudah selesai dan terdapat sisa surat sebanyak 9 (sembilan) paket surat suara yang masing-masing terdiri dari surat suara untuk pemilihan Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sehingga keseluruhan berjumlah 45 (empat puluh lima) surat suara;
- Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO agar menggunakan sisa surat suara tersebut untuk menambah perolehan suara dari putra daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- Bahwa sisa surat suara berada diatas meja Terdakwa, lalu diambil oleh Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO lalu dibagikan kepada Saksi, Saudara FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, Saksi OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, Saksi MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, Saksi HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, Saksi ROCKY KELMASKOSSU Alias ROCKY, dan Saksi JOHANIS SUMBREKOSU Alias AIS atas perintah dari Terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPAK

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTLE yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO;

- Bahwa Terdakwa adalah Ketua KPPS 1 desa Lingat sedangkan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO adalah anggota PPS Desa Lingat;

- Bahwa Surat suara yang saksi terima sudah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua KPPS;

- Bahwa Saksi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada TPS 1 desa Lingat dan juga tidak mendapat undangan untuk memberikan hak pilih;

- Bahwa Saksi tidak mencoblos calon anggota legislatif sesuai dengan perintah dari Terdakwa dan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO namun sesuai dengan kemauan saksi sendiri;

- Bahwa Saksi mencoblos didalam bilik suara yang tersedia;

- Bahwa Saksi merupakan tim sukses salah satu calon legislatif sekaligus saksi dari partai politik;

- Bahwa Saksi juga melihat Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO memberikan perintah kepada petugas yang mengisi daftar hadir pemilih (formulir C-7) untuk menulis kembali nama pemilih yang sebelumnya dicatat pada kertas kosong termasuk nama Saksi yang mencoblos sisa surat suara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

11. Saksi Hans Aleks Romroroma Alias Lako dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perintah pencoblosan sisa surat suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum;

- Bahwa pencoblosan itu terjadi pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di TPS 1 Desa Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

- Bahwa pencoblosan dilakukan atas perintah dari Terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE;

- Bahwa yang melakukan pencoblosan adalah saksi beserta Saudara FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, Saksi OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, Saksi MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, Saksi YULIUS

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKUKU Alias ULIS, Saksi ROCKY KELMASKOSSU Alias ROCKY, dan Saksi JOHANIS SUMBREKOSU Alias AIS atas perintah dari Terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO;

- Bahwa awal kejadian tersebut berawal ketika proses pemungutan suara sudah selesai dan terdapat sisa surat sebanyak 9 (sembilan) paket surat suara yang masing-masing terdiri dari surat suara untuk pemilihan Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sehingga keseluruhan berjumlah 45 (empat puluh lima) surat suara;

- Bahwa ada ROMROMA Alias SANTO agar menggunakan sisa surat suara tersebut untuk menambah perolehan suara dari putra daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;

- Bahwa sisa surat suara berada diatas meja Terdakwa, lalu diambil oleh Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO lalu dibagikan kepada Saksi, Saudara FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, Saksi OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, Saksi MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, Saksi YULIUS MAKUKU Alias ULIS, Saksi ROCKY KELMASKOSSU Alias ROCKY, dan Saksi JOHANIS SUMBREKOSU Alias AIS atas perintah dari Terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO;

- Bahwa Terdakwa adalah Ketua KPPS 1 desa Lingat sedangkan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO adalah anggota PPS Desa Lingat;

- Bahwa surat suara yang saksi terima sudah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua KPPS;

- Bahwa Saksi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada TPS 1 desa Lingat dan juga tidak mendapat undangan untuk memberikan hak pilih;

- Bahwa Saksi tidak mencoblos calon anggota legislatif sesuai dengan perintah dari Terdakwa dan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO namun sesuai dengan kemauan saksi sendiri;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mencoblos didalam bilik suara yang tersedia;
- Bahwa Saksi merupakan tim sukses salah satu calon legislatif sekaligus saksi dari partai politik;
- Bahwa Saksi juga melihat Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO memberikan perintah kepada petugas yang mengisi daftar hadir pemilihan (formulir C-7) untuk menulis kembali nama pemilih yang sebelumnya dicatat pada kertas kosong termasuk nama Saksi yang mencoblos sisa surat suara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

12. Saksi Rocky Kelmakossu Alias Roky dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perintah pencoblosan sisa surat suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum;
- Bahwa pencoblosan terjadi pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di TPS 1 Desa Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pencoblosan dilakukan atas perintah dari Terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE;
- Bahwa yang melakukan pencoblosan adalah saya beserta Saudara FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, Saksi OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, Saksi MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, Saksi YULIUS MAKUKU Alias ULIS, Saksi HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, dan Saksi JOHANIS SUMBREKOSU Alias AIS atas perintah dari Terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO;
- Bahwa awal kejadian tersebut berawal ketika proses pemungutan suara sudah selesai dan terdapat sisa surat sebanyak 9 (sembilan) paket surat suara yang masing-masing terdiri dari surat suara untuk pemilihan Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sehingga keseluruhan berjumlah 45 (empat puluh lima) surat suara;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO agar menggunakan sisa surat suara tersebut untuk menambah perolehan suara dari putra daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- Bahwa sisa surat suara berada diatas meja Terdakwa, lalu diambil oleh Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO lalu dibagikan kepada Saya, Saudara FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, Saksi OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, Saksi MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, Saksi YULIUS MAKUKU Alias ULIS, Saksi HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, dan Saksi JOHANIS SUMBREKOSU Alias AIS atas perintah dari Terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO;
- Bahwa Terdakwa adalah Ketua KPPS 1 desa Lingat sedangkan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO adalah anggota PPS Desa Lingat;
- Bahwa surat suara yang saya terima sudah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua KPPS;
- Bahwa saksi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada TPS 1 desa Lingat dan juga tidak mendapat undangan untuk memberikan hak pilih;
- Bahwa saksi tidak mencoblos calon anggota legislatif sesuai dengan perintah dari Terdakwa dan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO namun sesuai dengan kemauan saya sendiri;
- Bahwa saksi mencoblos didalam bilik suara yang tersedia;
- Bahwa saksi merupakan tim sukses salah satu calon legislatif sekaligus saksi dari partai politik;
- Bahwa saksi juga melihat Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO memberikan perintah kepada petugas yang mengisi daftar hadir pemilih (formulir C-7) untuk menulis kembali nama pemilih yang sebelumnya dicatat pada kertas kosong termasuk nama Saksi yang mencoblos sisa surat suara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Saksi Johanis Sumbrekosu Alias Ais dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perintah pencoblosan sisa surat suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum;
- Bahwa pencoblosan itu terjadi pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di TPS 1 Desa Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pencoblosan dilakukan atas perintah dari Terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE;
- Bahwa yang melakukan pencoblosan adalah saksi beserta Saudara FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, Saksi OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, Saksi MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, Saksi YULIUS MAKUKU Alias ULIS, Saksi HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, dan Saksi ROCKY KELMASKOSSU Alias ROCKY atas perintah dari Terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO;
- Bahwa terdapat sisa surat sebanyak 9 (sembilan) paket surat suara yang masing-masing terdiri dari surat suara untuk pemilihan Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sehingga keseluruhan berjumlah 45 (empat puluh lima) surat suara;
- Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO agar menggunakan sisa surat suara tersebut untuk menambah perolehan suara dari putra daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- Bahwa sisa surat suara berada diatas meja Terdakwa, lalu diambil oleh Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO lalu dibagikan kepada Saya, Saudara FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, Saksi OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, Saksi MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, Saksi YULIUS MAKUKU Alias ULIS, Saksi HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, dan Saksi ROCKY KELMASKOSSU Alias ROCKY, atas perintah dari Terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPAK

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTLE yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO;

- Bahwa Terdakwa adalah Ketua KPPS 1 desa Lingat sedangkan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO adalah anggota PPS Desa Lingat;

- Bahwa surat suara yang saksi terima sudah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua KPPS;

- Bahwa saksi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada TPS 1 desa Lingat dan juga tidak mendapat undangan untuk memberikan hak pilih;

- Bahwa saksi tidak mencoblos calon anggota legislatif sesuai dengan perintah dari Terdakwa dan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO namun sesuai dengan kemauan saya sendiri;

- Bahwa saksi mencoblos didalam bilik suara yang tersedia;

- Bahwa saksi merupakan tim sukses salah satu calon legislatif sekaligus saksi dari partai politik;

- Bahwa saksi juga melihat Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO memberikan perintah kepada petugas yang mengisi daftar hadir pemilih (formulir C-7) untuk menulis kembali nama pemilih yang sebelumnya dicatat pada kertas kosong termasuk nama Saksi yang mencoblos sisa surat suara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

14. Saksi Samuel Susanto Romroma Alias Santo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perintah pencoblosan sisa

- Bahwa pencoblosan itu terjadi pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di TPS 1 Desa Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

- Bahwa pencoblosan dilakukan atas perintah dari Terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPAK UMLE;

- Bahwa yang melakukan pencoblosan adalah Saudara FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, Saksi OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, Saksi MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, Saksi YULIUS MAKUKU Alias ULIS, Saksi HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, Saksi ROCKY

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELMASKOSSU Alias ROCKY, dan Saksi JOHANIS SUMBREKOSU Alias AIS atas perintah dari Terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO;

- Bahwa awal kejadian tersebut berawal ketika proses pemungutan suara sudah selesai dan terdapat sisa surat sebanyak 9 (sembilan) paket surat suara yang masing-masing terdiri dari surat suara untuk pemilihan Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sehingga keseluruhan berjumlah 45 (empat puluh lima) surat suara;

- Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa dan saksi agar menggunakan sisa surat suara tersebut untuk menambah perolehan suara dari putra daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;

- Bahwa sisa surat suara berada diatas meja Terdakwa, setelah kami bersepakat saksi kemudian membagikan surat suara tersebut kepada Saudara FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, Saksi OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, Saksi MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, Saksi YULIUS MAKUKU Alias ULIS, Saksi HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, Saksi ROCKY KELMASKOSSU Alias ROCKY, dan Saksi JOHANIS SUMBREKOSU Alias AIS atas perintah dari Terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO;

- Bahwa Surat suara yang saksi bagikan sudah ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua KPPS;

- Bahwa saksi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada TPS 1 desa Lingat dan juga tidak mendapat undangan untuk memberikan hak pilih;

- Baha saksi tidak ikut mencoblos sisa surat suara yang saya bagikan;

- Bahwa saksi adalah anggota PPS Desa Lingat;

- Bahwa saksi juga memberikan perintah kepada petugas yang mengisi daftar hadir pemilih (formulir C-7) untuk menulis kembali nama pemilih

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya dicatat pada kertas kosong termasuk nama Saksi yang mencoblos sisa surat suara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perintah pencoblosan sisa surat suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum;
- Bahwa pencoblosan terjadi pada tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.00 WIT di TPS 1 Desa Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pencoblosan dilakukan atas perintah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang melakukan pencoblosan adalah Saudara FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, Saksi OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, Saksi MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, Saksi YULIUS MAKUKU Alias ULIS, Saksi HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, Saksi ROCKY KELMASKOSSU Alias ROCKY, dan Saksi JOHANIS SUMBREKOSU Alias AIS atas perintah Terdakwa yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO;
- Bahwa awal kejadian tersebut berawal ketika proses pemungutan suara sudah selesai dan terdapat sisa surat sebanyak 9 (sembilan) paket surat suara yang masing-masing terdiri dari surat suara untuk pemilihan Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sehingga keseluruhan berjumlah 45 (empat puluh lima) surat suara;
- Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO agar menggunakan sisa surat suara tersebut untuk menambah perolehan suara dari putra daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- Bahwa sisa surat suara berada diatas meja Terdakwa, setelah kami bersepakat Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO mengambil dan membagikan surat suara tersebut kepada Saudara FERI

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSILO BAUMASE Alias FERI, Saksi OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, Saksi MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, Saksi YULIUS MAKUKU Alias ULIS, Saksi HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, Saksi ROCKY KELMASKOSSU Alias ROCKY, dan Saksi JOHANIS SUMBREKOSU Alias AIS atas perintah dari Terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPAK UTLE yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO;

- Bahwa surat suara yang dibagikan sudah Terdakwa ditandatangani selaku Ketua KPPS;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Ketua KPPS berdasarkan Surat Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Terdakwa bersepakat dengan Saksi SEMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO untuk menambah suara untuk putra daerah karena kami sudah saling kenal baik;
- Bahwa seluruh sisa dari surat suara dibagikan kepada 7 (tujuh) orang termasuk Saudara FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI masuk dalam Daftar Pencaian Orang (DPO) dan seluruhnya sudah tercoblos;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 26 (dua puluh enam) Lembar C7-KPU dari TPS 1 Desa Lingat dengan jumlah Pemilih 263 Pemilih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 17.54 WIT, bertempat di Aula Kantor Camat, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat Terdakwa Apolos Utlela Alias Bapak Utle menyuruh saksi SEMUEL SANTO ROMROMA Alias SANTO untuk mencoblos 9 (sembilan) surat suara sisa
- Bahwa berawal ketika Kelompok Panitia Pemungutan Suara (PPS) TPS Desa Lingat melakukan presentasi rekapan tingkat kecamatan dan pada saat itu ditemukan tanda merah pada Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) sehingga dilakukan pengecekan C1 Plano dan C1

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat dan oleh karena tidak ditemukan kecocokan maka dibuktikan dengan dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 KPU) TPS 1 Desa Lingat sehingga dilakukan lagi pengecekan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) TPS 1 Desa Lingat dan ternyata dari hasil pengecekan dimaksud ditemukan bahwa sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dan 11 (sebelas) pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan E KTP (C-7 DPK) sehingga jumlah keseluruhan pemilih menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Lingat yakni sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) namun terdapat kelebihan 9 (Sembilan) surat suara tercoblos;

- Bahwa kemudian Terdakwa selaku ketua KPPS TPS 01 Desa Lingat didatangi oleh saksi YOHANIS SUMRESKOSO Alias AIS dan berkoordinasi agar sebagian surat suara sisa dari TPS 1 desa lingat di coblos oleh nya dan para saksi dari partai politik yang bertugas di TPS 1 dan hal tersebut di setujui oleh Terdakwa selaku ketua KPPS TPS 1 desa lingat selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SAMUEL SUSANTO ROMRMA Alias SANTO untuk mengambil 1 (satu) paket surat suara dari atas meja Terdakwa dan menyerahkannya kepada Saksi YOHANIS SUMBRESKOSU Alias AIS untuk di coblos di bilik suara selanjutnya saksi SAMUEL SUSANTO ROMRMA Alias SANTO memanggil saksi FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI (DPO), saksi OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, saksi MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, saksi YULIUS MAKUKU Alias ULIS , saksi HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, serta saksi ROCKY KELMASKOSU Alias ROCKY dan memberi mereka masing masing 1 (satu) paket surat suara sisa untuk selanjutnya di coblos selanjutnya untuk menutupi kesalahan tersebut saksi SAMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO menyuruh saksi TEROTJI WATUMLAWAR / BATMANLUSI untuk mengisi daftar hadir / formulir C7 -KPU dari para saksi yakni YOHANIS SUMBRESKOSU , FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI (DPO), OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, YULIUS MAKUKU Alias ULIS dan HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, serta ROCKY KELMASKOSU Alias ROCKY yang melakukan pencoblosan sebagian sisa surat suara dari TPS 1 desa lingat tersebut diganti dengan nama

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat desa lingar yang terdaftar di dalam DPT TPS 1 yang tidak hadir;

- Bahwa para saksi yang telah mengambil 9 (sembilan) surat suara sisa tersebut selanjutnya melakukan pencoblosan kepada 2 orang putra daerah yakni dari partai Golongan Karya dan Partai Solidaritas Indonesia
- Bahwa surat suara yang dibagikan sudah Terdakwa ditandatangani selaku Ketua KPPS;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terjadi penambahan surat suara kepada Putra Daerah dari partai Golongan Karya dan Partai Solidaritas Indonesia;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 554 Jo Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggara Pemilu
2. Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Menyebabkan Suara Seorang Pemilih Menjadi Tidak Bernilai Atau Menyebabkan Peserta Pemilu Tertentu Mendapat Tambahan Suara Atau Perolehan Suara Peserta Pemilu Menjadi Berkurang
3. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Penyelenggara Pemilu

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 7 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dearah secara langsung oleh rakyat dan lebih lanjut



merujuk pasal 6 huruf g. UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa KPU terdiri atas KPPS

Menimbang, bahwa pengertian Penyelenggara Pemilu merujuk kepada Pengertian “*setiap orang*” sebagai subjek hukum dalam tindak pidana adalah meliputi setiap orang/orang-perorangan yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa sendiri, yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa APOLOS UTLELA Alias BAPA UTLE dalam jabatan sebagai penyelenggara Pemilu dalam hal ini sebagai Ketua KPPS TPS 1 Desa Lingat ketua KPPS TPS 1 desa lingat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota MTB (Maluku Tenggara Barat) NOMOR : 01 / PPS-LGT / III / 2019 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa / Kelurahan : Lingat Kecamatan Selaru Kabupaten MTB dan terhadap Terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Apolos Utlela Alias Bapak Utle yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas terdakwa, dan selama persidangan Terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian oleh karenanya unsur “**Penyelenggara Pemilu**”, telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan Yang Menyebabkan Suara Seorang Pemilih Menjadi Tidak Bernilai Atau Menyebabkan Peserta Pemilu Tertentu Mendapat Tambahan Suara Atau Perolehan Suara Peserta Pemilu Menjadi Berkurang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**Sengaja**” adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu :



1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan si pembuat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*) ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 17.54 WIT, bertempat di Aula Kantor Camat, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat Terdakwa Apolos Utlela Alias Bapak Utle menyuruh saksi SEMUEL SANTO ROMROMA Alias SANTO untuk mencoblos 9 (sembilan) surat suara sisa

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika Kelompok Panitia Pemungutan Suara (PPS) TPS Desa Lingat melakukan presentasi rekapan tingkat kecamatan dan pada saat itu ditemukan tanda merah pada Sistem Informasi Perhitungan Suara (SITUNG) sehingga dilakukan pengecekan C1 Plano dan C1 Sertifikat dan oleh karena tidak ditemukan kecocokan maka dibuktikan dengan dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Umum (C-7 KPU) TPS 1 Desa Lingat sehingga dilakukan lagi pengecekan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) TPS 1 Desa Lingat dan ternyata dari hasil pengecekan dimaksud ditemukan bahwa sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C-6-KPU) dan 11 (sebelas) pemilih melakukan pencoblosan dengan menggunakan E KTP (C-7 DPK) sehingga jumlah keseluruhan pemilih menggunakan hak pilih di TPS 1 Desa Lingat yakni sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) namun terdapat kelebihan 9 (Sembilan) surat suara tercoblos;

Menimbang, bahwa terhadap 9 (sembilan surat suara sisa tersebut kemudian dengan sengaja di coblos oleh FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI (DPO), saksi OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, saksi MARTINUS SAINERAN



Alias TINUS, saksi YULIUS MAKUKU Alias ULIS , saksi HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, serta saksi ROCKY KELMASKOSU Alias ROCKY;

Menimbang, bahwa para saksi yang telah mengambil 9 (sembilan) surat suara sisa tersebut selanjutnya melakukan pencoblosan kepada 2 orang putra daerah yakni dari partai Golongan Karya dan Partai Solidaritas Indonesia, sehingga terdapat kelebihan suara dengan demikian Hakim berpendapat unsur ini **telah terpenuhi**

Ad.3. Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya dan telah diakui oleh Terdakwa, Bahwa setelah selesai pemungutan suara, Terdakwa selaku ketua KPPS TPS 01 Desa Lingat didatangi oleh saksi YOHANIS SUMRESKOSO Alias AIS dan berkoordinasi agar sebagian surat suara sisa dari TPS 1 desa lingat di coblos oleh nya dan para saksi dari partai politik yang bertugas di TPS 1 dan hal tersebut di setuju oleh Terdakwa selaku ketua KPPS TPS 1 desa lingat selanjutnya terdakwa menyuruh saksi SAMUEL SUSANTO ROMRMA Alias SANTO untuk mengambil 1 (satu) paket surat suara dari atas meja Terdakwa dan menyerahkannya kepada Saksi YOHANIS SUMBRESKOSU Alias AIS untuk di coblos di bilik suara selanjutnya saksi SAMUEL SUSANTO ROMRMA Alias SANTO memanggil saksi FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI (DPO), saksi OBAJA KELMASKOSU Alias BAJA, saksi MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, saksi YULIUS MAKUKU Alias ULIS, saksi HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, serta saksi ROCKY KELMASKOSU Alias ROCKY dan memberi mereka masing masing 1 (satu) paket suarat suara sisa untuk selanjutnya di coblos selanjutnya untuk menutupi kesalahan tersebut saksi SAMUEL SUSANTO ROMROMA Alias SANTO menyuruh saksi TEROTJI WATUMLAWAR / BATMANLUSI untuk mengisi daftar hadir / formulir C7 -KPU dari para saksi yakni YOHANIS SUMBRESKOSU, FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI (DPO), OBAJA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELMASKOSU Alias BAJA, MARTINUS SAINERAN Alias TINUS, YULIUS MAKUKU Alias ULIS dan HANS ALEKS ROMROMA Alias LAKO, serta ROCKY KELMASKOSU Alias ROCKY yang melakukan pencoblosan sebagian sisa surat suara dari TPS 1 desa lingat tersebut diganti dengan nama masyarakat desa lingat yang terdaftar di dalam DPT TPS 1 yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan **telah terpenuhi**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif tunggal penuntut Umum

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) Lembar C7-KPU dari TPS 1 Desa Lingat dengan jumlah Pemilih 263 Pemilih yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, Dkk** maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan barang bukti dalam perkara **FERI SUSILO BAUMASE Alias FERI, Dkk**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan Terdakwa dapat menciderai proses demokrasi yang bersih dengan menjunjung tinggi sportifitas;.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 554 Jo Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Apolos Utlela Alias Bapak Utletelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Menyuruh Lakukan Pelanggaran Pemilu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Apolos Utlela Alias Bapak Utle dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari dan denda masing sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua puluh enam) Lembar C7-KPU dari TPS 1 Desa Lingat dengan jumlah Pemilih 263 Pemilih;

**Dipergunakan untuk Penuntutan Perkara FERI SUSILO BAUMASE
Alias FERI, Dkk**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 oleh RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SAMUEL SIRAIT, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh HEPPIES M.H. NOTANUBUN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SAMUEL SIRAIT, S.H.

R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.